



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 506 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMENUHAN HAK ANAK
PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas perlu menetapkan narasumber kegiatan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan materi Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan materi kepada peserta sosialisasi; dan
 - c. melaporkan hasil sosialisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 506 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI PEMENUHAN HAK ANAK
PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMENUHAN
HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	N A M A	INSTANSI	KET
1.	RUSLI MOIDADY, ST., MT.,AIFO	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	
2.	MUHAMMAD AMIN, S.Pd NIP : 19661014 198903 1 008	DINAS SOSIAL	
3.	HARTATI H.DJ.MONGGILO, S.PdI NIP : 19790602 201001 2 009	SLB NEGERI SALAKAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY